

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Melindungi jiwa merupakan salah satu bagian dari *al-dharuriya al-khamsah*. Pembunuhan merupakan suatu proses perampasan, peniadaan atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Dalam hukum pidana Islam hukuman pokok bagi pembunuhan sengaja adalah *qishash* sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178. Hukuman pokok pada pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan kesalahan adalah *diat* dan *kafarah* sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Nisa ayat 92. Hukuman penggantinya adalah ta'zir dan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat warisan. Hukuman pokok pembunuhan semi sengaja adalah *diat* dan *kafarah*, sedang hukuman penggantinya adalah ta'zir. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pembunuhan diatur dalam pasal 338 sampai pasal 550 KUHP dengan ancaman hukuman paling berat yaitu penjara seumur hidup yaitu Pasal 339 tentang pembunuhan dengan pemberatan dan Pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Sedangkan pembunuhan tidak sengaja dalam Pasal 359 diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Dalam KUHP, pelaku tindak pidana tidak dapat dikenakan pidana apabila tidak dapat dasar peniadaan pidana.
2. Dalam hukum Islam ditentukan syarat pembelaan yang sah yaitu objek yang dilindungi (jiwa, kehormatan dan harta benda sendiri maupun orang lain),

harus ada serangan seketika, pembelaan dilakukan dengan seimbang atas serangan yang terjadi, dan serangan harus melawan hukum. Sedangkan dalam hukum positif terdapat syarat melebihi batas pembelaan yang diperbolehkan dengan syarat harus terdapat penyebab kegoncangan jiwa yang hebat dalam pasal 49 ayat 2. Terdapat hubungan kausal (*causal verband*) antara serangan atau ancaman serangan dengan kegoncangan jiwa yang hebat yang bersifat kasuistik apakah dari peristiwa konkret menurut akal dan pengalaman orang pada umumnya dapat langsung menimbulkan kegoncangan jiwa yang hebat atau tidak. Sedangkan pandangan hukum Islam dalam melakukan perbuatan pembelaan tidak boleh melebihi batas yang ditentukan, jika itu terjadi maka kelebihan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh seorang yang melakukan perbuatan tersebut. Tetapi jika tidak ada jalan lain atau dalam keadaan terpaksa untuk mempertahankan harta, kehormatan maupun jiwa selain membunuh, maka diperbolehkan karena tujuan hukum dalam Islam (*maqasidus syari'ah*) harus terpenuhi demi terciptanya kemaslahatan umat manusia.

3. Dalam hukum Islam, upaya yang dilakukan seseorang dalam melindungi jiwa, kehormatan dan harta dari suatu ancaman dan serangan seseorang disebut pembelaan yang sah (*daf'u as-sail*), dan upaya preventif yang disebut *amar ma'ruf nahi mungkar*. Tetapi dalam pembelaan jika sampai mengakibatkan kematian atau pembunuhan dalam melakukan pembelaan diri karena tidak ada cara lain, maka perbuatan itu diperbolehkan (*asbab*

*al-ibahah*) dan tidak dijatuhi hukuman atau sebagai alasan pembenar. Tetapi harus sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam hukum Islam. Hal ini bertujuan agar antara penyerang dan pembela berhati-hati dengan nyawa seseorang. Jika salah satu syarat pembelaan tersebut tidak terpenuhi maka bisa dikatakan *pembunuhan semi sengaja* karena terdapat kesengajaan dan kesalahan tetapi pada dasarnya hilangnya nyawa tidak diinginkan (*sengaja-dengan-sadar-kemungkinan-akibat*), pertanggungjawaban dalam hal ini lebih ringan dari *qishash*. Sedangkan dalam hukum positif dikenal pembelaan terpaksa (*noodweer*) ketentuan dalam KUHP Dalam pasal 49 ayat 1 sebagai alasan pembenar, sedangkan dalam ayat 2 dikenal istilah pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) sebagai alasan pemaaf untuk dasar penghapus hukuman.

## **B. Saran-saran**

Setelah melalui proses pembahasan dan kajian yang telah dibahas, maka kiranya penulis perlu memberikan saran-saran untuk kelanjutan dan kemajuan bersifat kajian akademik terhadap fenomena sosial yang terjadi di Indonesia dalam hukum Islam yaitu, perlunya penelitian yang lebih mendalam tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Tidak api tanpa ada asap, bukan tanpa alasan penulis melakukan penelitian ini. Tetapi ada semangat dalam diri penulis untuk lebih mengetahui sejauh mana konsepsi *pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam tindak pidana pembunuhan* sebagai wacana bahan bacaan bagi pembaca untuk

bisa dijadikan bahan kajian dan diskusi yang memang perlu untuk lebih dipahami.

Dalam penulisan ini penulis mengandung maksud: *Pertama*, kepada pembaca untuk dapat memikirkan maupun menginterpretasikan dan merenungkan kembali konsepsi *pembelaan diri* dalam perspektif hukum pidana Islam maupun dalam KUHP karena maraknya kejahatan terhadap tubuh seperti pembunuhan. Selain itu seharusnya ada upaya *prefentif* yang lebih dari pada hanya sebuah peraturan saja. Seperti yang telah diatur dalam hukum Islam yang merupakan kewajiban setiap orang yaitu *amar ma'ruf nahi munkar*. *Kedua*, Dalam tindak pidana pembunuhan memang perlu dipertimbangkan tujuan dan nilai masalah demi terciptanya realitas hukum di Indonesia yang adil. Seperti perbuatan pembelaan yang diperbolehkan harus terdapat kejelasan dalam menentukan syarat dan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum yang nantinya diharapkan dengan adanya undang-undang yang tegas terkait dengan kejahatan maka akan memperkecil jumlah kerusakan moral di Indonesia. Dan yang *Ketiga*, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam tindak pidana pembunuhan memang perlu dipertimbangkan masalahnya oleh penegak hukum demi terwujudnya prinsip *Maqasid asy-Syari'ah* dan terciptanya nuansa hukum di Indonesia yang adil.

#### A. Penutup

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah. Penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dan tentunya tidak ada kebenaran kecuali dari

petunjuknya dan hanya Allah lah segala kebenaran yang hakiki. Serta dengan terselesaikannya karya ilmiah ini juga adalah tidak lepas dari kehendaknya. Shalawat dan salam penulis juga haturkan pada Nabi agung Muhammad saw. Dengan perbuatan, ucapan dan tindakan beliau sebagai penjelas akan firman Allah yang merupakan *rahmatan lilalamin* untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dengan segala kerendahan hati, permohonan maaf penulis sampaikan kepada beberapa pihak. Kritik dan saran konstruktif penulis nantikan dalam rangka perbaikan penulisan skripsi ini. karena penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini dan tentunya tidak lepas dari keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, dimana tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini dan kesempurnaan hanya milik Allah swt.

Dan akhirnya penulis hanya bisa berharap mudah-mudahan penulisan ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Untuk bisa mendiskusikan kembali mengambil nilai positif dan menghilangkan yang negatifnya. *Amin Ya Rabbal 'Alamin*